

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

Setelah diemukan data dari penelitian yang diplrukan, baik itu dari hasil obsevasi, interview maupun dokumentasi, maka peneliti akan menganalisis data yang ada. Sebagaimana diterankan alam teknik analisis data penelitian, peneliiii dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dan data yang diperoleh baik dari data observasi, wawancaa dan dokuentasi dari piak pihak yang mengetahui dat data yangdibutuhkn dalam penelitian ini. Adapun data-dat yang diperoleh dari penelitian akan dipaparkan dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah, untuklebih jelasnya pemaparan dari peneli seagai berikut :

- a. Dasar dan tujuan berperilaku baik terhadap lingkungan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

Berperilaku meupakan sebuah gerakan atau sikap yang dilakukan setiap oang secara dhohir maupun batin sesuai tujuan yang akan mereka lakukan. Disaat perilak sudah terlanjur dilakukan akan memberikan dampak kepada lainnya, tergantung kearah mana perilaku tersebut terjadi,bisa jadi perilaku tersebut kearah yang bagus bisa saja mengarah kepada kejelekan.

Berperilaku yang baik terhadaap lingkungan didasarkan pada peraturan yang diberlakukan oleh kampus berupa kode etik mahasiswa, yang mana didalamnya mengatur periaku mahasiswa maupun dosen agar ada batasan batasan yang mereka lakukan saat bersikap, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan. Tujuan

dari berperilaku baik terhadap lingkungan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Agar mahasiswa mendapat rasa kenyamanan saat kuliah berlangsung maupun sebaliknya
  - b. Agar mahasiswa selalu menjadi khalifah fil ardh yang taat hukum.
  - c. Agar mahasiswa mengetahui pentingnya menjaga lingkungan
- b. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap lingkungan

Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni lingkungan biotik dan lingkungan abiotic. Berikut ini beberapa bentuk pelanggaran terhadap lingkungan bioik yang dilakukan oleh mahasiswa adalah :

- a. Melintasi tanaman bunga taman saat berjalan dengan sengaja
- b. Memetik buah yang belum matang untuk dimakan

Sedangkan pelanggaran terhadap lingkungan abiotic adalah :

- a. Selalu membuat kegaduhan disaat jam kuliah berlangsung
- b. Mencorat coret kursi ruangan

- c. Sebab-sebab mahasiswa melakukan perilaku yang jelek

Mahasiswa melakukan perilaku yang jelek (pelanggaran) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung disebabkan oleh:

- a. Kebiasaan dari rumah
- b. Factor iseng
- c. Kejenuhan dengan pembelajaran yang ada di kampus
- d. Peraturan tidak mengikat

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan mahasiswa, M Afif Bahtiaawan, Selasa 23 April 2018,

Factor-faktor tersebut mejadi alasan dari para mahasiswa yang berperilaku jelek terhadap lingkungan kampus.

## **B. Temuan Data**

### **a. Perilaku Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum terhadap lingkungan**

Bentuk pelanggaran terhadap lingkungan yang terjadi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum , jika diamati dapat dibagi menjadi dua golongan yakni pelanggaran lingkungan biotik dan pelanggaran lingkungan abiotic, adapun jika pengelompokkan pelanggaran lingkungan sebagai berikut :

#### 1). Pelanggaran lingkungan biotik

Jenis pelanggaran lingkungan biotik di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum itu yang diungkapkan oleh ahmad saiful qowi sebagai mahasiswa semester akhir:<sup>2</sup>

“Pada dasarnya pelanggaran terhadap lingkungan yang bersifat biotik itu yang terjadi diFakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jarnng terjadi mengingat tanmn yang ada disekeliling fakultas sangat terbatas, didalam ruanganpun juga tak didapati setangkai bunga”

Bentuk pelanggaran terhadap lingkungan biotik sebagi berikut :

#### 1). Memetik bunga dan daunnya didepan pintu masuk fakultas

Pelanggaran ini terjadi karena setiap pelanggar mengira bahwa dari apa yang mereka peerbuat tidak berdampak apapun terhadap lingkungan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan mahasiswa, A. Saiful Qowi, Kamis 19 April 2018, pukul 13.35 samapai 13.55

sekitar, dan faktornya juga mereka beranggapan bahwa tidak ada peraturan yang mengikat, apalagi yang menatur tentang lingkungan.

## 2). Pelanggaran lingkungan abiotic

Pelanggaran yang sering terjadi dilingkungan fakultas ada banyak sekali.

Adapun macam-macam pelanggaran abiotic ini sebagai berikut :

### 1. Membuang sampah didalam kelas maupun diluar kelas

Pelanggaran ini merupakan yang terjadi setiap hari, sehingga berdampak pada lingkungan yang kotor dan kumuh, kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu , terasa bau tak enak. Sesuai peraturan rector yang berupa buku kode etik mahasiswa yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban seorang mahasiswa.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis dari salah satu petugas kebersihan fakultas, dia mengatakan :<sup>3</sup>

“Sebelum tahun 2016, gedung fakultas syari’ah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung berada di samping lapangan tengah tepatnya di timur lapangan utama. Disitulah fakultas syari’ah mulai awal berdiri sejak masih berlabel STAIN Tulungagung. Mulai tahun 2016 akhir, Fakultas Syariah pindah ke gedung baaru tepatnya sebelah timur fakultas Tarbiyah. Disitulah mahasiswa mulai mendiami gedung baru yang sudah layak pakai karena sudah memenuhi kriteria. Gedung baru Fakultas Syari’ah terlihat asri dan sejuk didalam setiap ruangan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan petugas kebersihan , senin 23 April 2018, pukul 07.30 sampai

Ketika waktu pembelajaran tiba keadaan lingkungan setiap ruangan tampak masih bersih karena sebelumnya sudah dibersihkan oleh petugas cleaning service. Pada saat perkuliahan selesai, tampak sejumlah sampah yang kasat mata berserakan dibawah kursi mahasiswa entah itu sampah makanan atau lainnya. Menurut saya, adapun factor factor yang membuat mereka kurang memperhatikan kelestarian lingkungan yakni karena mereka mengandalkan kami sebagai petugas kebersihan, dengan adanya keberadaan kami disini seolah olah mereka tak acuh terhadap lingkungan dan kemalasan mereka akan muncul pada diri mereka.

Andaikan saja tidak ada petugas kebersihan pastinya kotor karena dari elemen mahasiswanya sendiri kurang peduli terhadap lingkungan, walaupun mereka butuh fasilitas untuk menunjang kepedulian mereka terhadap lingkungan tentunya mereka minta fasilitas yang mereka butuhkan kepada pihak kebersihan atau pihak fakultas (tidak hanya diam saja) kan mereka sudah dewasa dan dikatakan mahasiswa tentunya harus tau diri lah “. Factor yang lain adalah tidak adanya aturan yang mengikat disertai sanksi manakala mereka ada yang melanggar, hal ini merupakan salah satu solusi yang bagus untuk meningkatkan kesadaran terhadap kepedulian lingkungan, kalau kita membicarakan kesadaran tentunya harus dipaksa dari diri kita sendiri.”ujarnya.

## 2. Menceoret bangku kelas

Pelanggaran ini merupakan yang terjadi setiap hari, sehingga berdampak pada lingkungan yang kotor dan kumuh, kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu .

## 3. Merusak fasilitas fakultas

Hal ini terjadi mengingat mahasiswanya kurang bertaanggungjawab.

Seperti itulah yang terjadi di lingkup Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, sehingga pelaksanaan pelestarian lingkungan menjadi

terkendala dan kurangnya perhatian mahasiswanya terhadap lingkungan yang mereka tempati .

### **C. Analisis Data**

#### **1. Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan**

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Segala perbuatan manusia yang dilakukan terhadap alam akan berimbas langsung kepada manusia itu sendiri. Jika manusia berbuat baik terhadap alam, alam pun akan berbuat baik pada manusia. Keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya bergantung pada apa yang dilakukan generasi saat ini terhadap alam.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kemudian kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Telah peneliti gambarkan sebelumnya, bahwa Bentuk Pelestarian lingkungan yang berawal dari pemberitahuan berupa sosialisasi oleh keluarga

---

<sup>4</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009.

besar mahasiswa kampus tepatnya pada waktu OPAK 2014 (Orientasi Perkenalan Akademik Kampus) kepada mahasiswa baru dan diteruskan dengan beberapa tahap proses pelestarian lingkungan selanjutnya seperti diskusi yang diadakan fakultas maupun jurusan yang menjadi rutinitas mahasiswa.

Kemudian pelestarian lingkungan di Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini terutama disebabkan oleh kesadaran mahasiswa yang berdampak negative terhadap lingkungan itu sendiri. Pengerusakan lingkungan sering terjadi baik didalam kelas maupun luar kelas. Semisal pembuangan sampah sembarangan baik diwaktu kuliah berlangsung maupun menunggu masuknya jam kuliah saat di area fakultas. Tidak hanya itu saja akan tetapi berupa pengerusakan fasilitas yang telah tersedia dalam menunjang kualitas belajar, pengerusakan tersebut berwujud pada pengerusakan kursi ruangan kelas, pengerusakan jendela, pengerusakan selambu.

Hal ini dilakukan oleh oknum mahasiswa yang mempunyai tangan- tangan jail yang tidak bertanggungjawab. Menurut penulis sendiri, seharusnya kita sebagai mahasiswa harus patuh hukum, apalagi kita sebagai mahasiswa hukum, yang semestinya harus menjadi acuan untuk mahasiswa lain untuk taat hukum.

Dalam keputusan rector menjelaskan bahwa "Mahasiswa IAIN berkewajiban ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di IAIN dan memarkir kendaraan dengan tertib ditempat yang telah disediakan, mengikuti peraturan yang diterapkan bagian keamanan dan siap menunjukkan STNK

bila diperlukan”.<sup>5</sup> Menurut penulis dalam penjelasan point pasal tersebut menerangkan bahwa semua mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan di dalam kampus. Dengan demikian semua mahasiswa harus patuh dengan apa yang dilarang dalam keputusan rector pasal 6 point e yang berbunyi “merusak dan saran dan prasaran IAIN”. Oleh sebab itu, manakala ada yang melanggarnya, maka ada pula sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar. Dalam pasal 7 menjelaskan bahwa “sanksi yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :teguran lisan maupun tulisan, pembayaran ganti manakala pelanggaran yang diperbuatnya menyangkut fasilitas kampus”.

Kemudian dalam peraturan lain seperti dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini mahasiswa mampu menjadikan lingkungan kampus tampak baik untuk dipandang dan dinikmati berdasarkan peraturan yang berlaku dan berprinsip berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, perilaku mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum itu terkesan jelek terhadap lingkungan.,walaupun pelanggaran tersebut terkesan ringan. Meskipun dalam UU Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>5</sup> Keputusan Rektor IAIN Tulungagung Nomer 17 Tahun 2014 tentang Kode Etik mahasiswa iain Tulungagung, pasal 4 point b dan f

Lingkungan Hidup tidak mengatur secara jelas sanksi yang patut diberikan kepada pelanggar lingkungan diwilayah fakultas, akan tetapi undang undang tersebut mengintruksikan kepada setiap masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri.

## **2. Tinjauan Fiqh Bi'ah Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan**

Fiqh lingkungan adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif. Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelaksanaan fikih ibadah mahdloh seperti salat, saum, zakat, dan haji, sementara fikih-fikih lainnya seperti fikih politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan.

Agama selama ini dipandang hanya berkuat pada ranah ritus dan simbol belaka dan cenderung mengabaikan realitas sosial yang tengah berkembang. Ketika

kemudian Islam dihubungkan dengan upaya pemeliharaan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup. Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan penodaan terhadap perintah Allah untuk membangun bumi, memeraikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

---

<sup>6</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, "Dunia Islam dan Perubahan Iklim", <http://www.conservation.or.id/tropika/tropika.php?catid=35&tcatid=539>, diakses tanggal 15 Oktober 2014

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Allah telah banyak menerangkan bahwa Dia tidak akan memberikan ridha dan pahalanya pad orang orrang yang bersikap sombong diatas. Mengingat menjaga lingkungan dan melestarikannya jugasam dengan maslahat pokok yang keedua yaitu menjaga jiwa.

Hal ini sesuai dengan prinsip hukuman dalam Islam yang mengambil dasar dari Alquran dan hadits, bahwa ketika Allah berrbicara tentang keindahan syurga sebagai reward bagi perilaku baik manusia, seiring beriringan dengan ancaman azab neraka sebagi punishment atas perilaku yang dilakukan manusiaa. Dengan demikian, dapat dipersepsikan bahwa neraka adalah bentuk hukuman akhir bagi manusia atas puncak kesalahan yang lama dan berulang-ulang dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw yang dapat dijadikan hujjah dalam larangan pencemaran lingkungan, adapun haditsnya sebagi berikut :<sup>8</sup>

قال رسول الله ﷺ اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في لموارد وقارعة الطريق والظل

Artinya : Rasulullah saw bersabda: “Takutilah tigaperkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh.

Hadits tersebut merupakan landasan dari cara mencegah agar setiap manusia tiddak melakukan pencemaran atau melakukan kerusakan lingkungan karena dapat

---

<sup>7</sup> Mamiq gaza, bijak meg hukum siswa:pedoman pendidikan tanpa kekerasan,Yogyakrta:ArRuzz Media

<sup>8</sup> Abu Daud Sulaimanbin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t.) Juz 1, h. 11.

berdampak negative bagi makhluk lainnya dan akan membawa madharat bagi lainnya.

Kerusakan lingkungan, pada hakekatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, melainkan jika manusianya juga baik. Manusia juga tidak akan baik melainkan jika dirinya juga baik, sehat akal dan hati kecilnya.

Kerusakan yang dimaksudkan berdasarkan ayat dan hadits diatas adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Seperti pengerusakan fasilitas kelasa dan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung, oleh karena itu harus ada tindakan tegas atau peraturan yang jera terhadap mahasiswa yang melakukan pencemaran atau engerusakn lingkungan.

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi (mengelola lingkungan hidup) dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya.

Pelaksanaan kegiatan perkuliahan harus dilakukan dengan strategi akurat yang nantinya tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup khususnya membuang sampah dan lain sebagainya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat

yang harus diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta.

Strategi Islam dalam memelihara lingkungan yaitu pendidikan agama bagi generasi muda, mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai islam, kontrol sosial dengan menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, membangun supremasi hukum, kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional. Sesungguhnya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan lingkungan. Segera, setelah segala unsur yang berada dalam ruang lingkupnya ditundukkan pada mereka, maka pada tahap selanjutnya mereka dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

Jadi manusia di dalam memanfaatkan fasilitas harus tetap memperhatikan lingkungan. Karena pada dasarnya manusia berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Adapun perilaku pengrusakan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain maka akan bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para *fuqaha(al-Qawaid al-Fiqhiyyah)*,sebagi berikut :<sup>9</sup>

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

---

<sup>9</sup> Tim Kodifikasi LBM P2L, Lirboyo Kediri, 2001.

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qaradhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*).<sup>10</sup>

Allah menciptakan manusia di bumi ini untuk menjadi khalifah. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya manusia harus selalu berpedoman kepada petunjuk yang telah diberikan Allah. Manusia juga diberi hak dan wewenang oleh Allah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dalam batas-batas kewajaran ekologis. Manusia tidak diberi wewenang untuk mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Sebab manusia bukan pemilik hakiki lingkungan, pemilik hakiki lingkungan adalah Allah Swt.

Manusia dalam pemanfaatan fasilitas ruangan harus tetap memelihara lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan oleh mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dosen, dan juga wilayah sekitar dan tidak dijalankan sesuai dengan peraturan, kemudian dari pihak mahasiswa lemahnya memiliki kesadaran dan melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan maka pembuangan sampah di setiap lokasi tidak diperbolehkan. Pada dasarnya pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam.

Dalam konteks pelestarian lingkungan, pemahaman ini sudah kita dengar sejak lama. Bahkan, pelajaran ilmu alam seolah tidak henti hentinya mengajarkan bahwa semua komponen ekosistem baik berwujud makhluk hidup maupun komponen alam lainnya, merupakan sebuah kesatuan yang harus berjalan seimbang dan tidak boleh

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah*, h. 40-42.

tinggal satu dengan yang lain. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap lingkungan dengan menumbuhkan rasa cinta kepada sekeliling kita yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk mati.

Jadi, pelestarian lingkungan yang dilakukan mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung bersifat wajib untuk menjaganya. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perilaku yang menyebabkan pencemaran secara nyata membahayakan lingkungan hidup, maka hukumnya haram. Memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan, apabila membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman, maka pihak yang berwenang membuat kebijakan berhak memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan, semisal pembuang sampah tidak pada tempatnya.

Karena itulah, berbuat baik kepada lingkungan merupakan bagian dari perbuatan baik kita. Kita memberi kesempatan semua makhluk (lingkungan) untuk melaksanakan tugas bersujud kepada Allah sebagaimana kita. Kita tidak boleh merusak lingkungan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seorang Muslim juga harus melihat alam sekitar ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah.